
ENVIRONMENTAL CRIME DARI PRESPEKTIF GREEN VIKTIMOLOGY

Muh. Zafri Ramadhoan^{1*}, Muhammad Muslih Hisyam², Yaumi Ramdhani³, Ufran⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: muh.safri.ramadhoan28@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 22.04.2024

Direvisi: 30.04.2024

Publish: 30.04.2024

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2024

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana konsep *green* victimology dari prespektif environmental crime serta bagaimana prespektif *green* victimology dalam hukum Indonesia. *Green* victimology menyarankan definisi korban yang lebih luas yang juga mencakup viktimisasi. oleh aktor non-manusia seperti hewan, pohon, dan sungai. *green* victimology berkaitan dengan perspektif eco justice, yaitu keadilan lingkungan dengan manusia sebagai korbannya, keadilan ekologis dengan hewan dan tumbuhan sebagai korbannya, dan keadilan spesies yang korbannya adalah hewan dan tumbuh- tumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa konsep *green* victimology ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. keadilan untuk dipakai dalam melindungi lingkungan: Keadilan Lingkungan (environmental justice), korbannya adalah manusia; Keadilan Spesies (species justice), korbannya adalah lingkungan tertentu; dan Keadilan Ekologi (ecological justice), korbannya adalah hewan dan tumbuhan.

Kata Kunci: *Environmental Crime, Green Viktimology, UUPPLH.*

ABSTRACT

This research aims to find out what the concept of green victimology is in environmental crimes and what the perspective of green victimology is in Indonesian law. Green victimology suggests a broader definition of victimization that also includes victimization. by non-human actors such as animals, trees, and rivers. Green victimology is related to the eco justice perspective, namely environmental justice with humans as victims, ecological justice with animals and plants as victims, and species justice where the victims are animals and plants. The type of research used is normative legal research. From the research results, it was found that it is important to adopt the concept of green victimology for the future interests of the Indonesian people, especially in the environmental sector, after that it can be accommodated by the government and the community must also make efforts to minimize the environmental damage that occurs. justice to be used in protecting the environment: Environmental Justice, the victims are humans; Species Justice, the victim is a particular environment; and Ecological Justice, the victims are animals and plants.

Keywords: *Environmental Crime, Green Viktimology, UUPPLH.*

1. Pendahuluan

Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan adanya perlindungan, perlakuan, dan penegakan hukum secara adil bagi seluruh warga negara sebagaimana di amatkan oleh UUD NRI 1945 (Junius Fernando, 2020). Termasuk didalamnya mengenai perlindungan korban (victim) dari tindak pidana/kejahatan lingkungan.

Menurut Michigian *Department Of Environmental Quality (MDEQ)*, kejahatan lingkungan adalah pelanggaran yang disengaja, diketahui atau kelalaian secara pidana terhadap hukum dan Peraturan lingkungan hidup(Ufran & Amaral, 2019). Adapun pengertian kejahatan lingkungan yang lain yakni suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk merugikan atau dengan tujuan berpotensi menyebabkan kerusakan pada sistem ekologi dan/atau biologi dan untuk tujuan mengamankan keuntungan bisnis atau pribadi (Ufran & Amaral, 2019). Sedangkan

menurut beberapa lembaga internasional seperti PBB, G8, Interpol dan UE, kejahatan lingkungan internasional di bagi dalam lima bidang pelanggaran yakni:

1. Perdagangan ilegal satwa liar yang bertentangan dengan Konvensi Washington tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora yang Terancam Punah (CITES) tahun 1973.
2. Perdagangan ilegal bahan- bahan perusak ozon (BPO) yang bertentangan dengan Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon tahun 1987.
3. Pembuangan dan pengangkutan ilegal berbagai jenis limbah berbahaya yang bertentangan dengan Konvensi Basel 1989 tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Limbah Lainnya serta Pembuangannya.
4. Penangkapan ikan secara ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan (IUU) yang bertentangan dengan pengendalian yang diberlakukan oleh berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional (RMFO).
5. Penebangan liar dan perdagangan kayu ketika kayu dipanen, diangkut, dibeli atau dijual dengan melanggar hukum nasional (Saat ini tidak ada kontrol internasional yang mengikat terhadap perdagangan kayu internasional kecuali spesies yang terancam punah, yang tercakup dalam CITES) (Ufran & Amaral, 2019).

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Christopher Williams pada tahun 1996 yang mengulas tentang viktimologi lingkungan dan memasukkan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari kajian viktimologi dapat dianggap sebagai munculnya apa yang disebut sebagai viktimologi hijau. Dimasukkannya kerusakan lingkungan sebagai objek kajian viktimologi merupakan suatu perkembangan baru. Konsep baru ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada yang berfokus pada manusia sebagai objeknya yang menjadi korban akibat tindakan kriminal orang lain. Hal ini dapat dilihat dari berbagai teori (Angkasa, 2020).

Indonesia sedang semangatnya untuk fokus dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, meskipun banyak sekali yang harus dilakukan perbaikan dalam sistemnya. Di awali dengan perbaikan aturan/regulasi, faktor penegakan hukum yang belum adil, dan perlindungan korban yang masih berorientasi kepada hak asasi manusia.

Ruang lingkup korban hanya pada kegiatan kriminal seperti yang dikemukakan Separovic sebagai berikut (Angkasa, 2020). Korban adalah setiap orang yang diancam, disakiti, atau dianiaya, karena perbuatan pihak lain, baik disengaja, maupun karena kecelakaan atau kelalaian. Pihak lain yang dimaksud adalah seseorang, struktur, organisasi, atau institusi. Selanjutnya yang juga dianggap sebagai korban adalah seseorang yang menderita kerugian yang mana kerugian itu timbul akibat suatu perbuatan yang diancam dengan pidana (tidak hanya pidana berat saja, tetapi juga perbuatan- perbuatan lain yang berupa delik ringan, pelanggaran ekonomi, dan lain- lain). pelanggaran) atau situasi yang menyebabkan kecelakaan. Penderitaan ini mungkin juga disebabkan oleh seseorang atau karena sistem yang dijalankan oleh rakyat.

Dalam konteks ini, korban yang dikaji dalam hal ini bukan hanya berbicara manusia, dalam *green* viktimologi kita berbicara perlindungan korban seperti hewan, pohon, sungai dan lingkungan, yang menjadi perhatian dari semua pihak, baik itu pemerintah dan masyarakat. Korban yang bukan manusia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan yang sama dengan korban manusia, demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan yang ada (Pambudhi & Ramadayanti, 2021). Isu yang sangat hangat menjadi perbincangan untuk abad ke 21 yakni mengenai environmental crime dan *green* viktimology. Kejahatan lingkungan hidup, menurut Pecar, adalah setiap tindakan atau proses yang bersifat permanen atau sementara yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat atau sumber daya alam, antara lain: membangun, mengubah, meninggalkan dan menghancurkan bangunan, mengolah limbah dan menghilangkannya. limbah, emisi ke dalam air, udara atau matahari, pengangkutan dan penanganan bahan- bahan berbahaya, perusakan atau perusakan sumber daya alam, pengurangan keanekaragaman hayati atau pengurangan sumber daya genetik alam, dan kegiatan atau intervensi lain yang membahayakan lingkungan hidup (South, 2014).

Dalam konteks hukum di Indonesia berbicara tentang korban *green* Viktimology belum secara jelas diakomodir baik atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia (naturlijk persoon) atau badan hukum (recht persoon). Hal ini menjadi perhatian yang cukup serius untuk diatensi khusus oleh negara Indonesia, karena Negara Indonesia menjadi sorotan yang sangat serius dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan kerusakan lingkungan, mengingat bangsa Indonesia merupakan paru-paru dunia. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur terkait lingkungan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum mampu mengakomodir dalam hal perlindungan korban kerusakan lingkungan di Indonesia, sehingga kajian mengenai *green* viktimology sangat penting sebagai masukan nilai-nilai filosofis dalam merevisi atau bahkan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan perlindungan *green* viktimology di masa depan.

Green viktimology menyarankan definisi korban yang lebih luas yang juga mencakup viktimisasi. oleh aktor non-manusia seperti hewan, pohon, dan sungai. Oleh karena itu, *green* viktimology berkaitan dengan perspektif *eco justice*, yaitu keadilan lingkungan dengan manusia sebagai korbannya, keadilan ekologis dengan hewan dan tumbuhan sebagai korbannya, dan keadilan spesies yang korbannya adalah hewan dan tumbuh- tumbuhan. Dengan demikian, orientasi viktimologi hijau sebenarnya terfokus pada korban kerusakan lingkungan. Sejalan dengan ini,

White berpendapat bahwa viktimologi hijau mengacu pada studi tentang proses sosial dan respon institusional yang berkaitan dengan korban kejahatan lingkungan hidup (Angkasa, 2020).

Di masa lalu, sebagai perbandingan, kerusakan lingkungan hidup diabaikan secara sosial, budaya dan hukum seolah-olah tidak ada korban jiwa. Hal ini dikarenakan dampak kerusakan lingkungan tidak dapat terlihat secara instan dan terkadang dapat bertahan lama lama dan bahkan sulit dideteksi. Kurangnya perhatian terhadap korban kerusakan lingkungan tidak lepas dari karakter korban kerusakan lingkungan seperti yang dikemukakan Skinnider sebagai berikut (Angkasa, 2020):

1. Para korban tidak selalu menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban.
2. Korban sering kali tertunda, dan korban menjadi sadar akan hal tersebut viktimisasi jauh di kemudian hari.
3. Para korban tidak yakin siapa yang menjadi korban atau siapa sebenarnya yang bertanggung jawab.
4. Korban yang menjadi korban sering kali bersifat serius- bukan karena setiap korban terkena dampak serius, namun karena banyak korban yang terkena dampak kejahatan tersebut.
5. Korban sering kali mencakup pelanggaran berulang.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti menarik mengkaji tentang “*Environmental Crime dan Green Viktimology dalam Prespektif Hukum Di Indonesia*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep *green* victimology dari prespektif *environmental crime* dan bagaimana prespektif *green* victimology dalam hukum Indonesia. Manfaat Penelitian adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berupaya untuk melihat bentuk pengaturannya dalam hukum di Indonesia mengenai *environmental crime* dalam prespektif *green* victimology.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum norma dengan membandingkan norma, konsep hukum dan peraturan dalam kedua sumber hukum dan menganalisisnya dengan metode penafsiran atau interpretasi. jenis-jenis pendekatan dalam penelitaian hukum ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*canseptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu data primer, sekunder dan tersier. analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Green Victimology Dari Prespektif Environmental Crime

Kata Dalam berbagai literatur, kejahatan lingkungan memiliki beberapa pengertian yakni (Ufran & Amaral, 2019):

1. Penafsiran sempit terhadap kejahatan lingkungan hidup adalah hanya mencakup kegiatan yang dilarang oleh hukum pidana yang berlaku saat ini.
2. Ada pula yang berpendapat bahwa definisi tersebut juga harus mencakup aktivitas ilegal atau pelanggaran aturan formal, apa pun bentuk aturannya, sehingga mencakup sanksi administratif dan peraturan. Hal ini mengakui bahwa mengingat pengaruh kepentingan bisnis terhadap undang- undang dan peraturan, tindakan yang mungkin merupakan tindak pidana di satu yurisdiksi mungkin akan dikenakan sanksi yang lebih ringan di yurisdiksi lain.
3. Ada pula yang berpendapat bahwa definisi tersebut harus mencakup kegiatan- kegiatan yang "halal namun buruk". Hal ini mengakui fakta bahwa banyak gangguan lingkungan sebenarnya sah dan terjadi atas persetujuan masyarakat.

Kejahatan lingkungan mencakup semua pelanggaran baik yang dibuat oleh undang- undang atau dikembangkan berdasarkan hukum umum yang berkaitan dengan lingkungan. Tugas utama hukum pidana adalah menetapkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Hal ini mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti dampak fisik dari tindakan tersebut terhadap korban, trauma psikologis, nilai uang dari kejahatan properti dan sebagainya. Para ilmuwan sosial yang mempelajari kejahatan berpendapat bahwa 'kerusakan'lah yang perlu diukur dan dinilai, namun dalam melakukan hal tersebut, studi tentang kejahatan harus melampaui definisi dan kriteria hukum yang ada. Sehingga perlu untuk di bahas mengenai kriteria tentang hukum kejahatan lingkungan sebagai berikut (Ufran & Amaral, 2019):

1. Pertama, pelanggaran dilakukan oleh negara sendiri, namun negaralah yang menentukan apa yang dimaksud dengan kriminal, korup atau tidak adil. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kriteria dan definisi kejahatan yang tidak terbatas pada undang-undang negara tertentu, namun lebih bersifat universal (misalnya, yang mengacu pada 'hak asasi manusia' atau 'hak lingkungan' atau 'hak binatang').
2. Kedua, kerugian yang dilakukan oleh kelompok dan organisasi berpengaruh, seperti perusahaan transnasional, sering kali ditangani oleh negara sebagai permasalahan perdata dan bukan pidana. Hal ini mencerminkan kapasitas pihak yang berkuasa untuk membuat undang- undang dengan cara yang tidak mengkriminalisasi aktivitas mereka, bahkan ketika aktivitas mereka menimbulkan bencana ekologis.

3. Ketiga, terdapat konsep- konsep dan faktor- faktor di luar hukum yang perlu dipelajari jika kita ingin memahami sepenuhnya sifat kerusakan lingkungan hidup, dan hal ini memerlukan cara yang berbeda dalam membongkai isu- isu tersebut. Analisis aktivitas yang berbasis ekologi akan memberikan gambaran 'bahaya' yang sangat berbeda dibandingkan analisis yang berbasis ekonomi.

Sebuah studi baru-baru ini oleh PBB, berjudul *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*, mencantumkan lima area kejahatan lingkungan yang paling umum secara global (Salim et al., 2022):

1. Kejahatan terhadap satwa (*wildlife crime*)
2. Penebangan liar (*illegal logging*)
3. Penangkapan ikan illegal (*illegal fishing*)
4. Kejahatan polusi (*pollution crime*) dan
5. Penambangan illegal (*illegal mining*)

Dari lima area kejahatan lingkungan yang disampaikan oleh PBB diatas, terlihat jelas ada kesenjangan besar dalam upaya menanggulangi kejahatan lingkungan di semua negara termasuk Indonesia. Ini disebabkan, kurang pemahaman mengenai tata kelola lingkungan, tidak ada aturan yang mengatur dan lembaga penegaka hukum yang tidak memiliki kemampuan dalam konteks kejahatan lingkungan, kurangnya kerjasama nasional dan internasional dan berbagi informasi di antara pihak berwenang. Untuk mengatai hal tersebut, pemerintah dan masyarakat harus mendapatkan pemahaman yang cukup tentang kejahatan lingkungan. Pemahaman mengenai pentingnya perlindungan korban tindak kejahatan lingkungan, maka muncul ide dan konsep tentang *green victimology*.

Menurut Williams, *Green Victimology* mewakili gagasan mengenai kerugian disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja atau ceroboh. Korban lingkungan hidup adalah generasi masa lalu, generasi sekarang dan generasi masa depan yang dirugikan sebagai akibat dari perubahan iklim dari sebuah lingkungan, baik secara kimia, fisik, mikrobiologi atau psikososial, yang di lakukan oleh individu maupun kolektif (Ufran & Amaral, 2019). *Green Victimology* berfokus pada korban kerusakan lingkungan yang di dalamnya terdapat komponen manusia, ekologi, dan spesies yang saling terkait dalam ekosistem. Menurut Christopher Williams, korban lingkungan hidup adalah :

“Generasi masa lalu, sekarang, atau masa depan yang dirugikan sebagai akibat dari perubahan lingkungan kimia, fisik, mikrobiologi, atau psikososial, yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian manusia yang disengaja atau ceroboh, baik secara individu maupun kolektif” (Angkasa, 2020). Dapat diartikan bahwa korban lingkungan hidup adalah mereka yang berasal dari generasi lampau, sekarang, atau mendatang yang dirugikan atau dirugikan sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh bahan kimia, fisik, mikrobiologi, atau psikososial, yang disebabkan oleh kesengajaan atau sebagai akibat dari perbuatannya. Akibat perbuatan yang berdampak pada lingkungan, yang dilakukan oleh perseorangan atau perbuatan bersama-sama, atau akibat perbuatan atau kelalaian manusia.

Sudut pandang yang digunakan dalam *green Victimology* dengan memasukkan lingkungan sebagai korbannya adalah pandangan ekosentris. lingkungan secara keseluruhan dinilai pada dirinya sendiri. Etika ini menurut aliran etis ekologi tingkat tinggi yakni *deep ecology*, adalah yang paling mungkin sebagai alternatif untuk memecahkan dilema etis ekologis. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat, seperti halnya manusia, semua benda kosmis memiliki tanggung jawab moralnya sendiri (Hidup, 2018). Ekosentrisme dalam pandangan Preston memandang lingkungan hidup sebagai sosok yang mempunyai nilai bagi kepentingannya sendiri tanpa memandang nilai instrumental atau utilitariannya bagi manusia. Dalam pandangan Schlosber, ekosentrisme memandang hewan, tumbuhan, dan sungai mempunyai nilai intrinsik yang harus dihormati dengan baik. Nilai intrinsik juga dapat diartikan sebagai nilai yang mengacu pada nilai etika atau nilai yang dimiliki oleh suatu benda dalam dirinya atau kepentingannya sendiri (Schlosberg, 2007).

Keadilan terhadap korban juga sering terjadi dalam kerusakan lingkungan yang diakibatkan kejahatan lingkungan, kurangnya perhatian kepada korban ini tidak terlepas dari karakter korban lingkungan sebagaimana dinyatakan oleh Skinnider sebagai berikut (Salim et al., 2022):

1. Para korban tidak selalu menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban;
2. Pengorbanan seringkali tertunda, dengan korban baru menyadari adanya viktimisasi di kemudian hari;
3. Para korban tidak yakin siapa yang menjadi korban mereka atau siapa yang sebenarnya bertanggung jawab;
4. Pengorbanan sering kali serius bukan karena ada korban individu yang terkena dampak serius, tetapi karena banyak korban yang terkena dampak kejahatan;
5. Korban seringkali dapat mencakup pelanggaran berulang.

Green Victimology yang memperluas objek korban dari segi lingkungan hidup dan berbasis pada nilai ekosentrisme yang berarti mengakui nilai- nilai intrinsik dari setiap objek dapat berkontribusi dalam perlindungan kerusakan lingkungan. Perluasan objek korban berimplikasi pada perluasan kriminalisasi yang mengarah pada

hukum pidana yang juga merupakan cerminan dari perluasan nilai- nilai moral. Namun dengan bantuan penegakan hukum pidana yang dilandasi nilai- nilai moral baru, dapat mengurangi bahaya atau hilangnya ekosistem kerusakan.

Sehingga penting konsep *green victimology* ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada, yakni:

1. Membuat aturan perundang-undangan yang pro terhadap pelestarian lingkungan hidup;
2. Melakukan konservasi terhadap hutan yang ada di Indonesia;
3. Melakukan konservasi terhadap tanah yang ada di Indonesia;
4. Mengelola sampah dengan baik;
5. Mendaur ulang semua hal yang bisa didaur ulang sehingga menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat;
6. Memakai air dan listrik seperlunya dan sebetulnya;
7. Melakukan kontrol terhadap polusi;
8. Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa pelestarian lingkungan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia hari ini dan nanti.

3.2. Prespektif *green victimology* dalam hukum Indonesia

Weber, Marmo, dan Fishwick, mengemukakan bahwa: “Studi tentang kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, perdagangan barang terlarang lintas batas, dan perusakan mental lingkungan membuka batas baru yang penting dalam penyelidikan erminologis (South, 2014).

Pedoman PBB tahun 2002 mengenai pencegahan kejahatan yang sengaja dibuat bersifat luas dan mendefinisikan manfaat pencegahan kejahatan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah kita lihat dapat diterapkan jika diarahkan pada pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pedoman tersebut menyatakan bahwa: “Terdapat bukti jelas bahwa strategi pencegahan kejahatan yang terencana dengan baik tidak hanya mencegah kejahatan dan viktimisasi, namun juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.” keselamatan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan suatu negara. Pencegahan kejahatan yang efektif dan bertanggung jawab meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara (South, 2014).

Pemerintah memang menganggap serius masalah pencegahan dan secara umum menyatakan bahwa hal ini melibatkan tanggung jawab bersama. Sebagai salah satu contoh, saran mengenai pencegahan polusi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Inggris menunjukkan bahwa "bisnis dan individu bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup dan untuk mencegah polusi udara, dan air. Ribuan insiden polusi terjadi setiap tahun, yang berasal dari pabrik, peternakan, aktivitas transportasi, dan bahkan rumah. Setiap insiden merupakan pelanggaran dan dapat mengakibatkan penuntutan serta kerusakan lingkungan. Pencegahan dan penghindaran pelanggaran hukum dan peraturan memang diinginkan karena berbagai alasan, namun gagasan mengenai tanggung jawab bersama dalam pencegahan tidak selalu diterima, atau dapat diterima tetapi maknanya tidak dipahami. Politik dan penegakan hukum sering kali memiliki pandangan jangka pendek yang didiktekan dengan mencari persetujuan masyarakat umum, atasan dan rekan kerja serta menghindari hal-hal yang tidak nyaman dan tidak populer. Namun pertikaian ini tidak boleh menjadi satu-satunya hal yang menjadi perhatian mereka yang bertugas melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan, pada dasarnya dilandasi oleh sebuah asas, yaitu asas legalitas. Baik secara materiil, maupun formil. Ditinjau dari segi substansinya penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang tersebar di luar KUHP dan penegakkannya berpedoman pada KUHP. Oleh karena itu, dalam penegakannya perlu menyesuaikan dengan asas pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan asas hukum.

Sifat yang terkandung dalam asas hukum, yaitu sebagai kaidah yang dinilai dan harus diterapkan dalam kaidah hukum dari segi sistem hukum positif, tetapi untuk mewujudkan ukuran nilai secara baik dalam suatu sistem hukum positif bukanlah hal yang mudah (Suherman, 2020). Karena asas hukum secara tidak langsung dapat menjadi arah atau pedoman karena terdapat nilai yang terkandung, dan tidak selalu dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Sehingga keadaan tersebut akan menjadi sulit untuk mengetahui kapan suatu asas kehilangan makna hukumnya. Menurut pandangan Paul Scholten, asas hukum adalah suatu gagasan yang hidup di dalam dan melandasi sistem hukum. Semua itu dimuat ke dalam peraturan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim, yang dimana sesuai dengan keputusan dan ketentuan yang dipandang sebagai penjabarannya (Alhakim & Lim, 2021).

Asas-asas umum yang terdapat dalam tindak pidana lingkungan, yaitu (Ria, 2020):

1. Asas Legalitas, yang dimanadalam setiap rumusan peraturan hukum pidana harus terimplikasi adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yangdikatakan sebagaimana terdapat dalam peraturan-peraturan pidana dibidang lingkungan hidup, tentang peradilan pidananya serta tentang sanksi yang harus

dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk menjaga lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang;

2. Asas Pembangunan yang Berkesinambungan (*The Principle of Sustainable Development*) yang menjelaskan bahwa seharusnya pembangunan berskala ekonomi tidak mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya suatu sistem yang dapat menjamin penataan terhadap hukum, yang dimana dalam hal ini harus meletakkan dasar bagi perkembangan penataan yang mempunyai kredibilitas.
3. Asas Pencegahan (*The precautionary principle*) untuk asas ini menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diupayakan tidak langsung menjatuhkan tindakan hukuman yang berat, namun harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari tindakan hukuman ringan, sedang dan yang terakhir tindakan hukuman terberat;
4. Asas Pengendalian (*Principle of restraint*) asas ini menjelaskan bahwa salah satu syarat kriminalisasi, yang menyebutkan bahwa sanksi pidana harusnya digunakan terhadap tindak pidana lingkungan jikalau terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Di dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidiaritas atau *ultima ratio principle* atau asas *ultimum remedium* atau *last resort* atau merupakan upaya terakhir kali.

Di Indonesia bila dicermati dan dikaji lebih lanjut ada sekitar 15 (lima belas) masalah lingkungan hidup diantara (Salim et al., 2022):

1. Permasalahan terkait dengan pencemaran aliran Sungai;
2. Kerusakan hutan yang ada;
3. Musibah banjir;
4. Pengikisan pantai (Abrasi);
5. Adanya pencemaran terhadap udara;
6. Menurunnya keanekaragaman hayati;
7. Pencemaran tanah;
8. Permasalahan sampah yang tidak kunjung selesai;
9. Rusaknya ekosistem yang ada di laut;
10. Pencemaran terhadap air tanah;
11. Pemanasan global (global warming);
12. Kelangkaan terkait dengan air;
13. Pencemaran suara;
14. Hilangnya daerah resapan air;
15. Maraknya bangunan liar dan pemukiman kumuh.

Melihat fakta diatas terlihat bahwa setiap hari, tumbuhan, hewan, dan ekosistem tunduk pada konsekuensi mengerikan dari degradasi lingkungan. Kerusakan yang disebabkan oleh perusakan ekologi yang bervariasi, dan dapat merupakan hasil dari penarikan ekologis (pengambilan sumber daya alam yang berbahaya, seperti fracking atau penggundulan hutan). Praktik-praktik ini mengakibatkan jutaan korban. Skinnider mengekstrapolasi karakteristik umum korban lingkungan hidup sebagai berikut (Ufran & Amaral, 2019):

1. Para korban tidak selalu menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban;
2. Pengviktimisasi sering kali tertunda karena korban baru menyadari bahwa ia menjadi korban di kemudian hari;
3. Para korban tidak yakin siapa yang menjadi korban atau siapa sebenarnya yang bertanggung jawab;
4. Korban yang menjadi korban sering kali menjadi serius, bukan karena setiap korban terkena dampak serius, namun karena banyak korban yang terkena dampak kejahatan tersebut, dan
5. Korban sering kali mencakup pelanggaran berulang.

Permasalahan kejahatan lingkungan dan keadilan bagi korban belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia apalagi menyangkut korban non manusia yang sering dipinggirkan hak-haknya. Bila dikaji dari teori berkaitan dengan keadilan terhadap lingkungan kedepan, kita bisa memakai pendapat dari Rob White yang mengidentifikasi tiga pendekatan berbasis keadilan untuk dipakai dalam melindungi lingkungan (White, 2018):

1. Keadilan Lingkungan (*environmental justice*), korbannya adalah manusia;
2. Keadilan Spesies (*species justice*), korbannya adalah lingkungan tertentu;
3. Keadilan Ekologi (*ecological justice*), korbannya adalah hewan dan tumbuhan.

Dari pendekatan keadilan yang di berikan oleh Rob White tersebut, penulis merasa sangat diperlukan untuk bagaimana memberikan perlindungan yang bukan hanya manusia akan tetapi untuk non manusia di masa yang akan datang.

Negara Indonesia sedang berupaya untuk membaca perkembangan lingkungan hidup di dunia, maka Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Munculnya UUPPLH tersebut untuk bagaimana memberikan akomodasi terhadap semua pihak baik itu manusia dan non-manusia, walaupun belum diatur secara jelas mengenai non-manusia sebagai subjek hukum yang di lindungi oleh UUPPLH. UUPPLH mengatur "ketentuan pidana" dalam Pasal 97-120, namun, UUPPLH tidak memformulasikan pengertian "delik lingkungan" atau "milieudelicten". Masalah perumusan delik lingkungan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami pengertian yuridis pencemaran lingkungan (lingkungan) dan rumusan sanksi pidana. Bertumpu pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH dan Pasal 97-120 UUPPLH dapat diformulasikan pengertian delik lingkungan pencemaran lingkungan:

"Delik (lingkungan) pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang mengakibatkan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik lingkungan pencemaran lingkungan adalah: "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan". Mengacu pada Pasal 97-120 UU PPLH diketahui: "subyek delik lingkungan pencemaran lingkungan" yang memikul pertanggungjawaban pidana adalah "setiap orang" (baik individu maupun badan hukum). Perumusan delik lingkungan tersebut memiliki dua elemen dasar: "perbuatan" dan "akibat yang ditimbulkan". Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian delik lingkungan pencemaran lingkungan sebagai "delik materil" ataukah "delik formal". Delik materil berorientasi pada "akibat" konstitutifnya, sedangkan delik formal menekankan pada "perbuatannya" (Fahrudin, 2019).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil (Rachmat, 2022). Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan Pasal 98 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan:

1. Pertama dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
2. Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Jika delik materil di lakukan dengan kelalaian (culpa) sebagaimana di atur dalam pasal 99 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Delik materil lain yang di berlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 112, sebagai berikut:

“Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).”

Selanjutnya, adalah delik formil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115. Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tuntutan pidana berdasarkan Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku gangguan. Berarti ketentuan ini menganut asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, karena pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan merupakan pelanggaran hukum lingkungan administrasi.

Delik formil kedua, dirumuskan dalam Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Dari pasal tersebut, telah dikemukakan bahwa “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Delik formil ketiga, dirumuskan dalam Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Delik formil keempat, dirumuskan dalam Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Delik formil kelima, dirumuskan dalam Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Delik formil keenam, dirumuskan dalam Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Delik formil ketujuh, dirumuskan dalam Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Secara rinci UUPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan.

3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan.
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin.
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Melakukan pembakaran lahan.
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL.
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan.
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH

Langkah ini diharapkan segera dapat ditempuh dengan dasar pertimbangan bahwa kelemahan dalam pembuktian dan penentuan kausalitas delik lingkungan pencemaran lingkungan membawa konsekuensi yuridis yang fatal: "pembebasan" maupun "pidana" (penerapan sanksi pidana) tanpa bukti".

Pemidanaan pencemar lingkungan merupakan reaksi atas delik lingkungan yang secara filosofis bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan bagi masyarakat. Sanksi pidana kurang efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan mengingat ia hanya memberikan nestapa kepada pelaku dan bukannya pada perbuatan. Beragam perumusan sanksi pidana tersebut membutuhkan banyak pemikiran dalam rangka efektivitas implementasi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap delik lingkungan dapat dibebankan kepada perseorangan maupun badan hukum, Sanksi pidana yang lazimnya bersifat individual (personalitas) pada akhirnya dapat diterapkan pula kepada badan hukum yang melakukan delik lingkungan pencemaran lingkungan

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: konsep *green victimology* dari prespektif *environmental crime* konsep *green victimology* ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat diadopsi pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan prespektif *green victimology* dalam hukum Indonesia keadilan untuk dipakai dalam melindungi lingkungan: Keadilan Lingkungan (*environmental justice*), korbannya adalah manusia; Keadilan Spesies (*species justice*), korbannya adalah lingkungan tertentu; dan Keadilan Ekologi (*ecological justice*), korbannya adalah hewan dan tumbuhan

Daftar Pustaka

- Alhakim, A., & Lim, W. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana. *Maleo Law Journal*, 5(2), 44–56.
- Angkasa. (2020). *Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management*. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 228–239. <https://doi.org/10.18196/jmh.20200153>
- Fahrudin, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Veritas*, 5(2), 81–98. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.489>
- Hidup, D. L. (2018). *Teori-teori Lingkungan Hidup*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>
- Junius Fernando, Z. (2020). Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 78–90. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.78-90>
- Pambudhi, H. D., & Ramadanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Criminal Law in Indonesia based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Managem. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188–207.
- Ria, K. J. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Salim, A., Utami, R. A., & Junius Fernando, Z. (2022). GREEN VICTIMOLOGY: SEBUAH KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1). <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>
- Schlosberg. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- South, N. (2014). Green Criminology Environmental Crime Prevention and the Gaps between Law, Legitimacy and Justice. *Revija Za Kriminalistiko in Kriminologijo*, 65(4), 373–381.
- Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>
- Ufran, U., & Amaral, A. D'. (2019). Initiating the Utilization of Restorative Justice in Completing of the Environmental Crime Cases. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 671. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2194>
- White, R. (2018). Green Victimology and Non-Human Victims. *International Review of Victimology*, 24(2). <https://doi.org/10.1177/0269758017745615>